



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR **113** TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH IBTIDAIYAH MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA 2 TLOGOPUCANG DESA  
TLOGOPUCANG KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Nomor: 3803/Kk.11.23/2/PP.00.4/09/2024 tanggal 9 Agustus 2024 tentang Rekomendasi dipandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Nahdlatul Ulama 2 Tlogopucang Desa Tlogopucang Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Nahdlatul Ulama 2 Tlogopucang Desa Tlogopucang Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA 2 TLOGOPUCANG DESA TLOGOPUCANG KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Nahdlatul Ulama 2 Tlogopucang Desa Tlogopucang Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Nomor: Kd.11.23/4/PP.00.4/1526/2010 Tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung dan Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Nomor: D/PP.00.4/001/2010 tanggal 15 April 2010.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 9 Januari 2025



KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,

SAIFUL MUJAB /



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR **113** TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH  
IBTIDAIYAH MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA 2 TLOGOPUCANG DESA  
TLOGOPUCANG KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN  
TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN  
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

|   |                               |                                                                                         |
|---|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Madrasah                 | Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Nahdlatul Ulama 2 Tlogopucang                               |
| 2 | Nomor Statistik Madrasah      | 111233230138                                                                            |
| 3 | Alamat Madrasah               | Desa Tlogopucang<br>Kecamatan Kandangan<br>Kabupaten Temanggung<br>Provinsi Jawa Tengah |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara | Lembaga Pendidikan Ma'arif                                                              |

Menjadi

|   |                                                  |                                                                                                                                         |
|---|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Madrasah                                    | Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif 2 Tlogopucang                                                                                               |
| 2 | Alamat Madrasah                                  | Tlogopucang Utara RT 04 RW 06<br>Desa Tlogopucang<br>Kecamatan Kandangan<br>Kabupaten Temanggung<br>Provinsi Jawa Tengah                |
| 3 | Nama Organisasi Penyelenggara                    | Perkumpulan Nahdlatul Ulama                                                                                                             |
| 4 | Akta Notaris Organisasi Penyelenggara            | Nomor 03.- tanggal 06 Agustus 2015 Erfan Efendi, S.H., Sp.N. diperbaharui Nomor 05.- tanggal 20 Januari 2022 Munyati Sullam, S.H., M.A. |
| 5 | Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara | AHU-70.AH.01.08.Tahun 2015 tanggal 08 September 2015 diperbaharui AHU-0000184.AH.01.08.TAHUN 2022 tanggal 31 Januari 2022               |



KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,

SAIFUL MUJAB /